

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Pemerintah Kabupaten Badung

A. A. Gd. Agung Brata Wibawa¹, Komang Edy Dharma Saputra², Kadek Dedy Suryana³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Indonesia

bratagung99@gmail.com¹, edydharmasaputra@gmail.com², dedy.pinguinfm@gmail.com³

Abstract

One of the problems that occurs in developing countries like Indonesia is social inequality, or the increasingly widening gap in income distribution between groups, between urban and rural areas. This high poverty rate has a direct impact on the poor standard of living of people who choose to live on the streets as beggars (sprawl).

As stated in regional regulations that seek to provide a deterrent effect, the Badung Regency Government continues to strive to improve supervision and control of sprawl. The government is fighting against sprawl in areas that commonly occur and disrupt public permits by carrying out efforts to prevent sprawl in Badung Regency through the Civil Service Police Unit.

Based on the findings of this research, it can be said that Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Public Order and Community Peace is the basis for eradicating sprawl in the Badung Regency area which is very difficult to implement and is not yet functioning well. This requires support from various related parties, all levels of society in Badung Regency, as well as tourists who come to the Badung area itself.

Abstrak

Salah satu permasalahan yang terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah kesenjangan sosial, atau kesenjangan yang semakin meluas dalam distribusi pendapatan antar kelompok, antara perkotaan dan pedesaan. Tingginya angka kemiskinan ini secara langsung berdampak pada buruknya taraf hidup masyarakat yang memilih hidup di jalanan sebagai pengemis (gepeng).

Sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah yang berupaya memberikan efek jera, Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian gepeng. Penanggulangan gepeng di wilayah-wilayah yang biasa terjadi dan mengganggu perizinan umum dilawan pemerintah dengan melakukan upaya pencegahan gepeng di Kabupaten Badung melalui Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan landasan pemberantasan gepeng di wilayah Kabupaten Badung yang sangat sulit dilakukan dan belum berfungsi dengan baik. Hal ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak terkait, seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Badung, serta wisatawan yang datang ke kawasan Badung itu sendiri.

Kata Kunci:

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Peraturan Daerah, Kabupaten Badung

Corresponding Author:

A. A. Gd. Agung Brata Wibawa
Fakultas Hukum
Universitas Mahendradatta Denpasar
Bratagung99@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Di negara berkembang seperti Indonesia, salah satu permasalahannya adalah kesenjangan sosial yang terlihat jelas antar kelompok, antara perkotaan dan pedesaan. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak mengakhiri permasalahan kemiskinan, mengentaskan kemiskinan bukanlah hal yang mudah, dan kemiskinan masih ada hingga saat ini. Tingginya angka kemiskinan berdampak langsung pada rendahnya tingkat masyarakat yang memilih pekerjaan yaitu para gelandangan dan pengemis yang disebut juga (penyedar). Akibatnya, pihak-pihak yang sengaja melakukan perluasan kota di kota-kota Indonesia mengganggu kenyamanan atau ketertiban masyarakat. Sebagian besar ekspansi ini berasal dari daerah-daerah yang pendapatannya jauh dari pusat kota kaya.

Menurut penyebab kemiskinan, ada dua kategori kemiskinan. ketika masyarakat miskin tidak mampu mengubah keadaan mereka karena rancangan pemerintah atau dampak dari suatu kebijakan. Mereka secara konsisten menanggung kemiskinan yang di sebut dengan kemiskinan struktural . Lalu ada kemiskinan budaya, yang disebabkan oleh unsur-unsur internal masyarakat miskin yang menciptakan kebiasaan aktualisasi diri yang terus-menerus. Banyak inisiatif pemberdayaan yang dilaksanakan untuk mengekang kemiskinan, namun dampaknya kecil atau bahkan tidak ada sama sekali terhadap kehidupan orang-orang tersebut. Menurut Siahaan, kemiskinan budaya diartikan sebagai keengganan seseorang atau masyarakat untuk berusaha memperbaiki nasibnya.

Meskipun perluasan lahan tidak tampak sebagai sebuah masalah pada pandangan pertama, namun jika diteliti lebih dekat akan terlihat bahwa hal ini dapat mengganggu ekologi lokal dan memicu keresahan masyarakat. Mayoritas orang percaya bahwa perluasan kota akan mencemari atau merusak reputasi kota. Mayoritas penghuni liar tidak mempunyai tempat tinggal; mereka malah tidur di etalase toko atau lokasi lain yang mereka anggap nyaman. Permasalahan yang dihadapi kaum nomaden lebih dari sekedar menemukan tempat untuk dijadikan rumah; Sebaliknya, mereka lebih merupakan masalah budaya, karena mereka tidak mampu mematuhi norma-norma sosial yang mengatur lingkungan hidup, sehingga membuat mereka tidak diterima di komunitas baru.

Hampir di setiap kabupaten dan kota di Indonesia, gepeng menjadi permasalahan. Persepsi keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Bali harus ditingkatkan di Kabupaten Badung yang menjadi penghubung kedatangan wisatawan. Permasalahan Gepeng merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat masa kini, termasuk dalam industri pariwisata. . Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang mengatur tentang hal itu mengatur bahwa setiap orang dilarang:

1. Pengemis, pengamen, pedagang asongan, petugas *wiper* kendaraan, dan/atau tindakan mengganggu lainnya di lampu lalu lintas dan jalan umum.
2. Berusaha tampil sebagai pedagang asongan, pengamen, pengemis, atau tukang sapu mobil di depan umum atau di jalan.
3. menggunakan anak kecil atau balita untuk meminta uang dari pedagang asongan dan melakukan pembelian, serta menyediakan barang atau uang kepada pengemis atau pengamen.

Kegiatan terus ramai dan sesekali bermunculan di seluruh wilayah Kabupaten Badung. Contohnya di Pasar, lampu lalu lintas, dan pusat pemukiman penduduk yang biasanya menjadi pusat kegiatan utama di wilayah Kabupaten Badung. Dari waktu ke waktu aktivitasnya masih aktif di keadaan yang ramai dan vital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yaitu suatu teknik yang mengambil fakta-fakta empiris dari tingkah laku manusia, baik tingkah laku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun tingkah laku sebenarnya yang ditangkap melalui pengamatan yang cermat. Untuk melengkapi data yang telah tersedia baik berupa berkas atau surat resmi yang berkaitan dengan permasalahan, maka penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen atau data sekunder. Yang di lakukan dengan teknik mencari data primer untuk melakukan wawancara dengan pihak dan wawancara dengan instansi yang termasuk ke dalam persoalan penelitian ini

3. PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Penanggulangan Gepeng Di Kabupaten Badung

Karena menyangkut sikap dan variabel mental yang dibawa oleh berbagai bidang kehidupan, maka permasalahan gepeng ini cukup pelik. Tujuan para pencari kerja yang datang ke Provinsi Bali dari luar Kabupaten Badung atau datang tanpa tujuan tertentu salah satunya adalah agar pada akhirnya mereka bercerai-berai agar dapat bertahan hidup dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah pun telah mengeluarkan kebijakan. Mengingat pemerintah harus menyediakan kebutuhan anak-anak kurang mampu dan terlantar, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1 membunyikan bahwa negara memperhatikan anak-anak yang kurang mampu dan teraniaya.

Penting untuk memahami penyebab seseorang menjadi gepeng agar dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memerangi gepeng. Di antara berbagai luas wilayah yang ada di wilayah Kabupaten Badung, berikut beberapa penyebab universalnya:

a. Malas

Penyebab banyaknya warga terlantar di wilayah Kabupaten Badung bukan karena mereka sebenarnya miskin dan tidak mampu menghidupi diri sendiri, melainkan karena kurangnya motivasi untuk maju dalam kehidupan. Kemalasan menjadi landasan buruknya sikap masyarakat yang memungkinkan terjadinya maraknya gepeng di Kabupaten Badung.

b. Faktor Usia

Usia adalah elemen lain yang berkontribusi terhadap seseorang menjadi gepeng ; Salah satu penjelasannya adalah seiring bertambahnya usia, tingkat energi mereka mulai menurun, mereka mulai melemah, dan mereka menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Tak sedikit pula orang lanjut usia yang mengemis di lampu merah, di Kawasan yang ramai, padahal usianya sudah tidak muda lagi, ada pula yang memanfaatkan fisiknya yang lemah untuk mencari nafkah; mereka sengaja memanfaatkan situasi ini untuk menarik perhatian dan rasa kasihan orang lain.

c. Gangguan Fisik

Gangguan fisik yang di miliki seperti disabilitas sehingga masyarakat merasa tidak mempunyai kesempatan kerja yang sama di sektor apa pun karena kondisi fisik yang buruk/kurang baik . Karena kurangnya pendidikan dan kemampuan, yang mereka miliki sehingga merasa dikucilkan dari dunia kerja dan putus asa dengan kekurangan yang mereka miliki. Oleh karena itu, beberapa dari mereka mempertimbangkan untuk menyebar dan menjadi gelandangan, sehingga menyebabkan gepeng menyebar luas di wilayah Kabupaten Badung karena dimanfaatkan sebagai sarana lapangan kerja.

d. Faktor Ekonomi

Alasan ekonomi yang berkontribusi terhadap gepeng mencakup kurangnya kesempatan kerja, kemiskinan, dampak rendahnya pendapatan , dan kebutuhan hidup yang tidak mencukupi. Masyarakat terpaksa mencari solusi dari keadaan ekonomi yang semakin buruk karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidup yang jumlahnya semakin banyak dan biaya yang semakin meningkat. Oleh karena itu, menjadi gepeng yaitu upaya yang paling mungkin dilakukan untuk menghindari kemiskinan dan kesulitan ekonomi sehingga dapat melanjutkan hidup.

e. Faktor Pendidikan

Masyarakat dengan tingkat Pendidikan menengah ke bawah tidak memiliki sumber daya dan keterampilan serta kemampuan yang diperlukan untuk mendapatkan kehidupan yang baik , dan mereka sering kali memutuskan untuk meninggalkan dunia kerja karena mereka yakin bahwa mereka tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Karena mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi semua permasalahan di era globalisasi , masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah akan menderita dalam dunia persaingan, sehingga memutuskan untuk menjadi gepeng.

f. Lingkungan

Karena lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku seseorang, termasuk menjadi tunawisma atau menjadi pengemis, maka lingkungan juga menjadi salah satu variabel yang berkontribusi terhadap terjadinya tunawisma. Lingkungan menumbuhkan pola pikir yang membuat menjadi pengemis dan gelandangan adalah cara instan untuk memenuhi kebutuhan materi, seperti yang terjadi di sebagian besar desa di wilayah Karangasem di mana banyak ditemukan dan tertangkap sebagai gepeng.

Pemerintah Kabupaten Badung mengeluarkan Peraturan Daerah Badung Nomor 7 Tahun 2016 karena berkembangnya gepeng di Kabupaten Badung mengenai Ketertiban Umum dan Kenyamanan Masyarakat yang menjadi dasar dalam penanggulangan dan penertiban gepeng yang tertuang di dalam pasal 27 yang berbunyi :

1. Tidak seorang pun boleh menggelandang, mengemis, mengamen, atau berjualan di angkutan umum, di gedung-gedung pemerintah, di jalan raya, di lampu lalu lintas atau persimpangan, di taman pemerintah daerah, atau di sekolah, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan.
2. Setiap orang yang menyuruh orang lain, yaitu anak-anak, untuk berjualan, mengamen, atau mengemis di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melanggar hukum.
3. Setiap orang yang memberikan uang atau barang kepada pengemis, pengamen, atau pedagang kaki lima di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melanggar hukum.

Pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 mengenai Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di bentuk sesuai dengan Undang – undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah Pasal 236 ayat 1 yang berbunyi “Daerah membuat peraturan daerah untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan otonomi daerah dan bantuan. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyelenggarakan proses pembangunan daerah menuju masyarakat adil dan makmur, serta mewujudkan Kabupaten Badung yang damai dan menumbuhkan rasa disiplin masyarakat setempat.”

Berdasarkan temuan wawancara dengan Bapak I Made Astika Jaya, SH, undang-undang tersebut di atas menjadi landasan tindakan penanggulangan gepeng di Kabupaten Badung. Pelaksanaan di Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, di mana saya Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung. Satuan Polisi Pamong Praja pemerintah melakukan pengeledahan terhadap gepeng di wilayah Kabupaten Badung sebagai bagian dari upaya penanggulangan di Kabupaten Badung. Penggerebekan dilakukan di kawasan padat penduduk yang kerap dipenuhi aktivitas pengemis. Dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Pemerintah Daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung Pemerintah dalam menegakkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial bertanggung jawab mengatasi maraknya gepeng atas nama Pemerintah Kabupaten Badung melalui infrastruktur wilayahnya. Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Badung melakukan operasi rutin di wilayah Kuta dan sekitarnya seperti di pusat perbelanjaan Benoa Square, Traffic Light Imam Bonjol, di Depan Krisna Oleh-oleh sebanyak empat kali dalam sebulan untuk mengendalikan gepeng. Orang-orang yang ditangkap di Razia sebelum diberikan ke Dinas Sosial untuk pengumpulan informasi/data dan konseling sebelum dikirim kembali ke tempat asal mereka. Informasi di bawah ini berasal dari upaya dinas sosial untuk mengecek penyebaran. Berikut ini adalah data Dinas Sosial dari penertiban gepeng

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
2019	11	43	54
2020	6	20	26
2021	37	141	178
2022	63	178	241
2023	-	-	153
JUMLAH	117	382	602

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Badung

Kepala Bidang Reses (Rehabilitasi Sosial) Kabupaten Badung Nyoman Rai Diatmika menjelaskan, berdasarkan data di atas, rata-rata kasus gepeng berasal dari Kabupaten Karangasem dan tidak ada yang berasal dari Kabupaten Badung sendiri. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai salah satu tujuan utama negara dapat membantu Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjalankan upaya menghentikan gepeng. Strategi pemerintah Badung dalam mengatasi hal mengatasi tantangan dalam mengatasi gepeng dengan memberikan penyuluhan dengan menggunakan media untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara mengatasi gepeng :

- a. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Bali tentang permasalahan gepeng.
- b. Melakukan penyuluhan tentang tidak memberikan para gepeng ini untuk mendapatkan pencaharian dengan cara memberi mereka uang dengan cara membuat iklan-iklan dan baliho di tempat-tempat kunjungan wisatawan.
- c. Pemerintah Kabupaten Badung sudah melakukan penertiban/Razia penangkapan terhadap gepeng yang melakukan tindak pergepengan di kawasan-kawasan keramaian di Kabupaten Badung.

Perda tersebut bertujuan untuk memberikan rehabilitasi dan pelatihan keterampilan kepada orang-orang yang terjaring razia agar kelak mereka memiliki keterampilan dalam mencari pekerjaan dan menjalani kehidupan yang layak sebagai warga negara. Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap gepeng sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah. Negara Indonesia. dalam upaya untuk memerangi penyebaran gepeng . Sejumlah tindakan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, antara lain sebagai berikut:

- a) Upaya Mitigasi Preventif
Satgas Polisi Pamong Praja Pemkab Badung telah melakukan upaya penertiban rutin menyikapi tindakan tersebut dengan mewaspadai sejauh mana gejala di wilayah tersebut. Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang bertujuan untuk mencegah timbulnya keterkaitan dalam masyarakat demi menjaga kebersihan dan ketertiban umum yang ditunjukkan baik oleh individu maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan sumber penyebaran, telah memandu upaya pencegahan ini. Inisiatif proaktif ini mencoba menghentikan penyebaran sebelum dimulai. Oleh karena itu, upaya ini harus terus dilakukan guna menghentikan upaya pengembangan sprawl yang mengganggu penularan secara universal. Pemkab Badung memantau pendatang baru melalui pendataan KTP, seperti surat domisili bagi pendatang ke Bali, khususnya di wilayah Kabupaten Badung.
- b) Penanggulangan Secara Represif
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 yang dimaksudkan untuk mengurangi dan menghilangkan gepeng, memuat tindakan pencegahan yang represif. Diperlihatkan baik kepada individu maupun kelompok masyarakat yang diduga menggelandang, sehingga dapat memberantas ketimpangan dan menggagalkan upaya penyebaran ketimpangan di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Badung melakukan tindakan represif dalam kasus ini.
- c) Razia
Saat masyarakat sedang beraktivitas siang dan malam, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia dengan cara berpatroli di kawasan, mengawasi lokasi-lokasi yang biasa dijadikan tempat beroperasinya komplotan gepeng, dan mengambil tindakan tegas. tindakan terhadap mereka yang melakukan pergepengan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung melakukan penggerebekan dan penindakan setelah tahap perencanaan selesai.
 - a. Penampungan sementara
Tahap ini dilakukan setelah para gepeng terjaring Razia gepeng akan di tampung Pemerintah Kabupaten Badung bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Bali menyediakan tempat pengungsian setelah para individu yang ditahan dalam penggerebekan tersebut ditempatkan di panti jompo. Keputusan ini dimaksudkan untuk meletakkan dasar bagi tindakan selanjutnya. Untuk memastikan siapa yang memenuhi syarat untuk menerima layanan sosial yang akan diberikan, mereka dikumpulkan dan kemudian dibagi menjadi kelompok anak-anak, dewasa, dan lanjut usia.
 - b. Pelimpahan
Setelah individu yang tidak terorganisir terseleksi, individu lanjut usia, misalnya yang tidak dapat dirawat oleh kerabatnya, akan ditempatkan di fasilitas keperawatan. Anak yang putus sekolah akan dipulangkan ke tempat asalnya dengan permohonan dan harapan agar orang tuanya menyekolahkan kembali. Sedangkan bagi masyarakat usia kerja (18 hingga 48 tahun), Untuk mencegah eksploitasi mereka, khususnya pada industri dan jasa, Kabupaten Badung mempercayakan Dinas Sosial Provinsi Bali untuk memberikan pengarahan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan kerja. Landasan kemampuan daerah dalam mengendalikan dan menjalankan sebagian kegiatan pemerintahan sebagai urusan dalam negerinya sendiri adalah kedaulatan rakyat. Keterlibatan masyarakat selalu diperlukan agar gagasan kedaulatan rakyat (demokrasi) dapat diwujudkan melalui perwakilan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aspek terpenting dalam menentukan bisa atau tidaknya

Perda tersebut dilaksanakan adalah masyarakatnya. Partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam penegakan hukum terhadap gepeng diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Faktor masyarakat menjadi pendukung yang signifikan untuk menghindari terjadinya gepeng di Kabupaten Badung.

3.2 Hambatan Penanggulangan Gepeng di Kabupaten Badung

Kelompok masyarakat yang miskin atau dirugikan oleh masyarakat dan yang secara umum digambarkan sebagai orang yang terkapar (gepeng) adalah (1). Pemulung, pengemis, pedagang asongan, dan pengamen adalah contoh masyarakat yang terkucil dari masyarakat dan cara hidupnya bergantung pada kemampuannya untuk bertahan hidup di tengah kemiskinan dan kesendirian, (2) orang-orang yang dikucilkan dari masyarakat dan yang cara hidupnya bergantung pada kemampuan mereka untuk menanggung isolasi dan kemiskinan. Gepeng adalah masyarakat yang tidak memenuhi standar dan norma – norma kehidupan yang layak di komunitasnya, tidak memiliki alamat tetap atau tempat kerja, dan berkeliaran tanpa tujuan di ruang publik. Maraknya gepeng di Kabupaten Badung disebabkan oleh berbagai macam variabel antara lain :

- a. Gepeng tidak secara tegas diatur oleh Peraturan Daerah mana pun .
- b. Kurangnya kesadaran umum masyarakat bahwa membantu para gepeng dengan cara memberi mereka uang sebagai sedekah adalah tindakan yang salah.
- c. Pemerintah tidak melakukan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang memuat ketentuan sanksi pidana pasal 32 ayat (1) dan (2).
- d. Gepeng tidak hanya dari Kabupaten Badung saja melainkan banyak juga gepeng yang berasal dari daerah lain .
- e. Penghasilan gepeng sangat besar di Kabupaten Badung

Selain alasan-alasan di atas, faktor kebiasaan juga lebih sering disebut-sebut sebagai faktor penghambat dalam mengatasi gepeng. Praktik ini merupakan tradisi atau budaya kemiskinan yang membuat gepeng tetap terhubung dengan gepeng dan mempersulit gepeng untuk mengubah dan keluar dari zona kemiskinan. Adanya gepeng dapat terhambat oleh budaya bermalas-malasan, budaya uang, gaya hidup, dan sikap acuh terhadap masyarakat sekitar.

Menurut informasi dari Dinas Sosial Kabupaten Badung, penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Masyarakat dan Ketenteraman Masyarakat dirasa belum cukup untuk mengendalikan gepeng karena penindakan harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak semua ketentuan dalam peraturan tersebut dapat diterapkan. Aturan yang diatur salah satunya adalah mengenai sanksi pidana yang belum diberlakukan dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Badung. Upaya penegakan hukum untuk menghentikan gepeng di Kabupaten Badung terganjal dengan adanya penahanan dan denda yang masuk dalam peraturan daerah yang mengatur Kabupaten Badung. Selain itu, penanganan gepeng di Kabupaten Badung masih belum memiliki lokasi khusus untuk gepeng ketika mereka ditahan, sehingga menyisakan sedikit waktu bagi petugas layanan sosial untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan. Hal ini merupakan pencegahan terhadap pemberantasan gepeng di wilayah yang infrastruktur dan fasilitasnya di bawah standar.

Upaya Pemkab Badung dalam menanggulangi gepeng masih belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pengetahuan hukum menjadi salah satu tantangan mengatasi keterkaitan di Kabupaten Badung, menurut Bapak Nyoman Rai Diatmika, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Badung.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil uraian bab – bab di atas sebagai berikut :

1. Salah satu permasalahan yang sulit untuk diselesaikan adalah permasalahan gepeng. KUHP Pasal 505 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai permasalahan terkait gepeng. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Gelandangan dan Pengemis yang mengatur tentang upaya penanggulangan gepeng, juga mengatur bahwa upaya sistematis harus dilakukan di Indonesia. Terkait dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Kabupaten Badung yang merupakan pintu masuk utama wisatawan ke Provinsi Bali juga telah menerbitkan peraturan daerah. Demikian Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pasal 27 Perda tersebut menyebutkan 3 (tiga) larangan yang harus ditaati.

2. Mengenai pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Badung melakukan pencegahan gepeng. Satuan Polisi Pamong Praja kerap melakukan razia di kawasan sibuk yang sering dikunjungi penyerangan geng sebagai upaya pemberantasannya. Satpol PP juga bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Badung untuk melaksanakan operasi tersebut. Pengendalian gepeng di Kabupaten Badung belum berjalan secara efektif, terbukti dari tahun 2019 hingga awal tahun 2023, jumlah gepeng yang terjaring semakin banyak. Terdapat tantangan dalam mewujudkan rencana pemerintah Kabupaten Badung untuk mengatasi gepeng. Sejumlah penyebab telah berkontribusi terhadap tantangan ini. Kurangnya peraturan khusus untuk mengendalikan permasalahan gepeng dan penegakan hukum merupakan salah satu penyebabnya. Selain itu, perlunya keterlibatan masyarakat dalam membatasi luas wilayah dalam menjalankan aksinya tidak bisa dilebih-lebihkan. Pemerintah Daerah asal gepeng juga harus membantu dan ikut serta bersama Pemkab Badung.

4.2 Saran/Rekomendasi

1. Untuk mencegah gepeng datang atau kembali ke wilayah Kabupaten Badung, Pemkab Badung juga fokus memberikan sanksi hukum terhadap mereka yang tertangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja di samping sosialisasi dan pembinaan bagi mereka yang tertangkap. Selain itu, Pemkab Badung harus memberikan teguran atau memberikan sanksi hukum kepada individu atau warga yang kedapatan memberikan sedekah kepada pengemis dan harus menghimbau kepada kelompok dalam dan luar negeri untuk tidak melakukan hal tersebut.
2. Agar Pemerintah Kabupaten Badung membuat Peraturan Daerah yang khusus untuk menangani masalah gepeng, dengan dibuatkannya Peraturan tersebut Satuan Tugas yang memiliki wewenang untuk menangkap dan memberikan sanksi yang tegas kepada gepeng yang ditangkap. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjalani kerja sama dengan Kabupaten lainnya untuk lebih intens untuk memberikan sosialisasi tentang warganya agar tidak menggepeng di Kabupaten Badung.

REFERENSI

- Abbit, J. T. (2011). An Investigation of the Relationship between Self-Efficacy Beliefs about Technology Integration and Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) among Preservice Teachers. *Journal of Digital Learning in Teacher Education*, 27(4), 134–143.
- Afif, S. (2010). *Manajemen Pembelajaran Full Day School (Studi Kasus di TK Ashabul Kahfi Malang)*. FIP UNM Malang.
- Bustami, Y., & Corebima, A. (2017). The Effect of JiRQA Learning Strategy on Critical Thinking Skills of Multiethnic Students in Higher Education, Indonesia. *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)*, 4(3), 13–22.
- Duran, M., & Dökme, İ. (2016). The effect of the inquiry-based learning approach on student's critical-thinking skills. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*, 12(12), 2887–2908.
- El Islami, R. A. Z., Nahadi, N., & Permanasari, A. (2015). Hubungan Literasi Sains dan Kepercayaan Diri Siswa pada Konsep Asam Basa. *Jurnal Penelitian dan Pembelajaran IPA*, 1(1), 16–25.
- Hartini, S., Firdausi, S., Misbah, M., & Sulaeman, N. F. (2018). The Development of Physics Teaching Materials Based on Local Wisdom to Train Saraba Kawa Character. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 7(2), 130–137.
- Juhji, J. (2016). Peningkatan keterampilan proses sains siswa melalui pendekatan inkuiri terbimbing. *Jurnal Penelitian dan Pembelajaran IPA*, 2(1), 58–70.
- Juhji, J., & Nuangchalerm, P. (2020). Interaction between scientific attitudes and of students towards technological pedagogical content knowledge. *Journal for the Education of Gifted Young Scientists*, 8(1), 1–16.
- Koehler, M. J., Mishra, P., Kereluik, K., Shin, T. S., & Graham, C. R. (2014). The Technological Pedagogical Content Knowledge Framework. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. Elen, & M. J. Bishop (Eds.), *Handbook of Research on Educational Communications and Technology* (pp. 101–111). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3185-5_9
- Yuan, H., Kunaviktikul, W., Klunklin, A., & Williams, B. A. (2008). Improvement of nursing students' critical thinking skills through problem-based learning in the People's Republic of China: A quasi-experimental study. *Nursing & Health Sciences*, 10(1), 70–76. <https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2007.00373.x>